



# **BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 7 TAHUN 2017**

### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN DAERAH ANEKA USAHA LABA JAYA UTAMA**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI PESAWARAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan kemampuan untuk menggali sumber keuangan sendiri sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah;
- b. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan perekonomian daerah dipandang perlu mendirikan Badan Usaha Milik Daerah sebagai lembaga yang mengelola kegiatan usaha milik pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 333 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyertaan modal daerah baik dalam rangka pembentukan maupun penambahan modal wajib dilakukan melalui peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Daerah Aneka Usaha Laba Jaya Utama;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2000 Tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN  
dan  
BUPATI PESAWARAN**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN DAERAH ANEKA USAHA LABA JAYA UTAMA.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.
2. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran.

4. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Pesawaran yang berbentuk Perseroan Daerah.
5. Perseroan Daerah Aneka Usaha Laba Jaya Utamayang selanjutnya disebut Perseroan adalah adalah Badan Usaha Milik Daerah yang Berbentuk Perseroan Daerah dan bergerak dalam beberapa kegiatan usaha.
6. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Daerah Aneka Usaha Laba Jaya Utama.
7. Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara tuntun atau khusus serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan.
8. Dewan Komisaris adalah pemegang saham perseroan yang diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
9. Direksi adalah Direksi Perseroan Daerah Aneka Usaha Laba Jaya Utama.
10. Pegawai adalah Pegawai Perseroan Daerah Aneka Usaha Laba Jaya Utama.
11. Akte Pendirian adalah Akte Pendirian Perseroan Daerah Aneka Usaha Laba Jaya Utama.
12. Saham adalah surat bukti pemilikan bagian modal Perseroan Daerah Aneka Usaha Laba Jaya Utamayang memberi hak atas deviden dan lain-lainnya menurut besar kecilnya modal yang disetor.
13. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang selanjutnya disebut (RUPSLB) adalah Rapat Umum Pemegang Saham dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah perusahaan yang sifatnya mendesak.

## **BAB II MAKSUDDAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud dan tujuan pendirian Perseroan antara lain:

- a. Untuk membantu meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah disegala bidang.
- b. Membangun dan mengembangkan perekonomian daerah melalui kegiatan usaha yang dilaksanakan sendiri atau bekerjasama dengan pihak lain bagi kepentingan daerah.
- c. Meningkatkan daya saing untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global melalui pengkajian dan penelitian serta pengembangan suatu informasi terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan yang dapat dikelola sebagai kegiatan usaha produktif.

## **BAB III RUANG LINGKUP USAHA**

### **Pasal 3**

Ruang lingkup usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Pertanian sub sektor Tanaman Pangan, Perkebunan, Perikanan, Peternakan dan Hasil Hutan.

- b. Pelayanan dan Jasa Pariwisata.
- c. Perdagangan umum dan Jasa hasil industri Kreatif dan Kerajinan.
- d. Aneka Energi Baru dan Terbarukan bidang usaha besar dan kecil sub sektor alat-alat penerangan.
- e. Bidang usaha lain yang merupakan potensi daerah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IV PEMBENTUKAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

### **Pasal 4**

Membentuk Perseroan Daerah dengan nama Perseroan Daerah Aneka Usaha Laba Jaya Utama.

### **Pasal 5**

- (1) Kantor pusat Perseroan berkedudukan di Gedong Tataan (Ibu Kota Kabupaten Pesawaran).
- (2) Perseroan dapat membuka kantor cabang, cabang pembantu, perwakilan dan unit usaha di daerah lain (diluar Provinsi Lampung).

## **BAB V MODAL**

### **Pasal 6**

- (1) Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan komposisi sebagai berikut:
  - a. 60% milik Pemerintah Kabupaten Pesawaran.
  - b. 40% milik pihak lain.
- (2) Modal dasar yang disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat pendirian perseroan paling sedikit 25% dari modal dasar perseroan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Modal yang disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berbentuk uang tunai dan/atau dalam bentuk lainnya.
- (4) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.
- (5) Perubahan modal dan perubahan komposisi modal sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan persetujuan RUPS ditetapkan dalam akta pendirian sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Pesawaran yang dipisahkan.

### **Pasal 7**

- (1) Perubahan modal dan komposisi modal sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (5) harus dituangkan ke dalam Peraturan Daerah.

- (2) Perubahan penyertaan saham dari pihak ketiga diatur dalam perubahan akta pendirian.

## **BAB VI SAHAM**

### **Pasal 8**

- (1) Semua saham yang dikeluarkan Perseroan adalah saham atas nama Perseroan Daerah Aneka Usaha Laba Jaya Utama.
- (2) Jenis dan nominal saham ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 9**

Ketentuan tentang daftar pemegang saham, pemindahtanganan saham dan duplikat saham ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII RUPS**

### **Pasal 10**

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi yang dilaksanakan paling sedikit sekali dalam satu tahun.
- (2) RUPS terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya.
- (3) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya dengan didahului pemanggilan RUPS.
- (4) Segala bentuk keputusan yang diambil dalam RUPS diupayakan atas musyawarah dan mufakat.
- (5) Tata tertib RUPS ditetapkan oleh RUPS pertama yang berpedoman kepada Akta Pendirian Perseroan.

## **BAB VIII DIREKSI**

### **Pasal 11**

- (1) Perseroan diurus dan dipimpin oleh direksi yang terdiri dari seorang direktur atau lebih, apabila diangkat lebih dari satu orang direktur maka seorang diantaranya diangkat menjadi direktur utama.
- (2) Pengangkatan direksi yang pertama oleh Bupati, selanjutnya disampaikan kepada DPRD dan dimuat dalam akta pendirian perseroan.
- (3) Untuk pengangkatan direksi selanjutnya dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

- (4) Direksi bertanggung jawab kepada pemilik atas pengelolaan perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (5) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian direksi diatur dalam anggaran dasar perseroan.

#### **Pasal 12**

- (1) Dalam hal pengangkatan direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) dilakukan seleksi oleh Tim seleksi yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Proses pelaksanaan pengangkatan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan keKomisi DPRD yang membidangi.

#### **Pasal 13**

Pemberian gaji kepada direksi sesuai dengan tingkatan jabatannya melalui keputusan RUPS.

### **BAB IX DEWAN KOMISARIS**

#### **Pasal 14**

- (1) Dewan komisaris terdiri dari sebanyak banyaknya 3 (tiga) orang komisaris, seorang diantaranya diangkat menjadi komisaris utama.
- (2) Pada awal pembentukannya dewan komisaris diangkat oleh Bupati dan disampaikan kepada DPRD dan dicantumkan dalam akta pendirian Perseroan.
- (3) Untuk pengangkatan Dewan Komisaris selanjutnya dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
- (4) Komisaris bertugas mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasehat kepada direksi.
- (5) Prosedur dan persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Dewan Komisaris diatur dalam anggaran dasar Perseroan.
- (6) Proses pelaksanaan pembentukan dewan komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan keKomisi DPRD yang membidangi.

#### **Pasal 15**

Dewan Komisaris diberikan honorarium sesuai dengan hasil keputusan RUPS.

### **BAB X KEPEGAWAIAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Pegawai perseroan diangkat dan diberhentikan oleh direksi sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku.

- (2) Hak dan kewajiban pegawai perusahaan diatur oleh direksi dengan persetujuan dewan komisaris sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan.

## **BAB XI TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN**

### **Pasal 17**

Tahun perseroan adalah tahun takwin.

### **Pasal 18**

- (1) Rencana kerja dan anggaran perseroan diajukan oleh direksi kepada dewan komisaris selambat lambatnya satu bulan sebelum tahun buku berakhir untuk mendapat pengesahan.
- (2) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya rencana kerja dan anggaran perseroan dewan komisaris harus mengambil keputusan mengesahkan atau menolak.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) dewan komisaris tidak memberikan keputusan maka rencana kerja dan anggaran perseroan dianggap diterima dan dapat dilaksanakan.
- (4) Apabila program kerja dan anggaran perseroan ditolak oleh dewan komisaris maka perseroan menggunakan rencana kerja dan anggaran tahun lalu.

### **Pasal 19**

- (1) Setiap akhir tahun buku dibuat perhitungan tahunan terdiri dari laporan neraca dan laporan laba rugi.
- (2) Laporan neraca dan laporan laba Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemegang saham dan ditembuskan ke Bupati dan DPRD.

## **BAB XII LABA BERSIH**

### **Pasal 20**

Laba bersih dan pembagian deviden ditetapkan berdasarkan RUPS.

## **BAB XIII PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

### **Pasal 21**

Pembubaran perseroan ditetapkan oleh RUPS dan disampaikan ke DPRD.

### **Pasal 22**

Likuidasi perseroan ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 23**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan  
Pada Tanggal 27 Nopember 2017

**BUPATI PESAWARAN**

**dto**

**DENDY RAMADHONA, K.**

Diundangkan di Gedong Tataan  
Pada Tanggal 27 Nopember 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN**

**dto**

**HENDARMA**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2017 NOMOR 30**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG : 7/537/PSW/2017**

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB PESAWARAN,**

**dto**

**SUSI PATMININGTYAS, S.H.  
Pembina Tk. I  
NIP. 19661015 199503 2 002**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN**

**NOMOR 7 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH  
PERSEROAN DAERAH ANEKA USAHA LABA JAYA UTAMA**

**I. UMUM**

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab serta mempercepat proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah, untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Pesawaran di perlukan upaya-upaya dan usaha-usaha untuk memupuk sumber pendapatan daerah.

Berdasarkan pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Dari hasil pendapatan asli daerah selama ini dirasakan masih belum cukup memadai dalam membiayai pembangunan Kabupaten Pesawaran. Oleh karena itu Kabupaten Pesawaran menganggap perlu mengadakan usaha-usaha lain guna menambah sumber-sumber pendapatan daerah.

Sesuai perkembangan saat ini, usaha-usaha yang lebih tepat dan memungkinkan serta dapat diandalkan untuk menambah sumber pendapatan daerah adalah mengelola perusahaan dengan prinsip ekonomi perusahaan dengan mendirikan Badan Usaha Milik Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Sumber Pendapatan Asli Daerah diperoleh antara lain dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang sah.

Untuk mewujudkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pesawaran melalui hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tersebut, dilakukan antara lain melalui pendirian Perseroan Daerah Aneka Usaha Jaya Laba Utama.

Pendirian Perseroan Daerah Aneka Usaha Jaya Laba Utamaini diharapkan ikut berperan dalam menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kabupaten Pesawaran. Oleh karena itu Perseroan Daerah Aneka Usaha Jaya Laba Utamaini melakukan usaha-usaha di bidang Pertanian, Pariwisata, Perdagangan Umum dan Jasa energi, Aneka Energi Baru dan Terbarukan serta usaha lain sesuai kebutuhan, sebagai upaya ekstensifikasi pendapatan daerah maupun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Namun demikian, sebagai badan usaha diupayakan untuk tetap mandiri dan untuk mendapatkan laba sehingga dapat menunjang kelangsungan usaha Perseroan Daerah Aneka Usaha Laba Jaya Utama serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesawaran.

Untuk dapat mengoptimalkan perannya dan mampu mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan ekonomi dunia yang semakin terbuka dan kompetitif di Perseroan Daerah Aneka Usaha Laba Jaya Utama, perlu menumbuhkan budaya profesionalisme antara lain melalui pembinaan pengurusan dan pengawasannya yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 71**